



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN (Persero) Wilayah Sofifi, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXX** Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, yang beralamat di XXXXXXXX tanggal 12 November 2018, dan terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 15/XI/SKK/PA.SS/2018, tanggal 21 November 2018, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXX sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 30 hlm. Putusan Nomor
195/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor XXXXXX, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX) telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon yang telah dicatatkan di XXXXXXXX Kepulauan. Sebagaimana tercatat dalam XXXXXX
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon XXXXX selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di lingkungan yang sama di XXXXXXXX;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mengangkat serta mengasuh/merawat seorang anak perempuan dari keluarga Termohon menjadi anak angkat atas nama XXXXX pada tahun 1997 hingga dewasa dan telah mempunyai pekerjaan. Namun selama kurang lebih 22 tahun perkawinan Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai seorang anak kandung hingga sekarang;
4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan, mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa pada bulan April 2016, Pemohon pindah kerja/tugas ke sofifi sebagai Supervisor Distribusi PLN Area Sofifi, dan berkeinginan untuk bisa memiliki anak kandung namun dimarahi oleh Termohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada bulan Mei 2016, Pemohon berkenalan dengan seorang wanita kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon melaporkan hal tersebut kepada Atasan Pemohon dan akhirnya Pemohon di mutasi/pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Malifut Kabupaten Halmahera Utara dengan jabatan yang sama sebagai Supervisor Distribusi PLN Area Tobelo;

- Bahwa pada bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dan perkelahian sehingga Termohon melaporkan kembali ke atasan Pemohon sehingga Pemohon di mutasi kembali ke Sofifi sebagai staf biasa di PLN Area Sofifi hingga sekarang;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu pada bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Ternate Selatan dengan tuduhan selingkuh dengan perempuan lain, yang diakui oleh Pemohon karena sudah berkehendak menikah lagi dengan alasan ingin memiliki anak kandung namun ditolak oleh Termohon, kemudian atas kasus tersebut Pemohon dan Termohon telah berdamai di Polsek Ternate Selatan dan kembali ke Tidore;
- 6. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada bulan Mei 2018 hingga sekarang Pemohon kembali tinggal dan menetap di Sofifi dan kurang lebih telah 7 (tujuh) bulan tidak lagi hidup serumah dengan Termohon karena Pemohon telah bulat tekad untuk berpisah dengan Termohon karena merasa kecewa terhadap perbuatan Termohon, yang mana selama ini, Pemohon tidak memberikan keturunan kepada Pemohon, dan Pemohon berkeinginan menikah lagi agar mendapatkan keturunan anak kandung namun tidak disetujui oleh Termohon yang menyebabkan hubungan rumah tangga (suami isteri) tidak dapat rukun lagi maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, dan keinginan Pemohon yang ingin menikah lagi agar mendapatkan keturunan anak kandung namun tidak disetujui oleh Termohon, maka berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hlm. 3 dari 30 hlm. Putusan Nomor
195/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada XXXXXX tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaeque et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh XXXXXX, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor XXXXXX. tanggal 5 Desember 2018, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2018, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai karyawan pada PT PLN (Persero) Area Bontol telah mendapatkan surat izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap Termohon berdasarkan Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PLT. Manager Area Sofifi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar dalil posita Pemohon pada point 1;
2. Bahwa tidak benar jika Pemohon dan Termohon hanya hidup 3 tahun bersama orangtua Termohon, dan yang benar 7 tahun;
3. Bahwa tidak benar anak angkat Pemohon dan Termohon yang bernama Irsa Maimuna Ahmad telah mempunyai pekerjaan, yang benar anak tersebut masih bekerja sebagai pekerja lepas yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari tempat bekerjanya;
4. Bahwa terkait alasan tidak memiliki keturunan, yang benar adalah Termohon tidak mau memeriksakan diri ke dokter, padahal Termohon sudah sering kali mengajak Pemohon untuk ke dokter;
5. Bahwa alasan Pemohon tentang perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah alasan yang dibuat-buat, yang benar perselisihan sering terjadi karena Pemohon telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX;
6. Bahwa tidak benar jika Termohon melaporkan Pemohon ke atasan sehingga dipindahkan ke Malifut, yang benar karena kinerja Pemohon yang buruk akibat telah berpacaran dengan perempuan tersebut sehingga mengganggu kerja Pemohon;
7. Bahwa tidak benar jika Pemohon dan Termohon pisah 7 bulan, yang benar adalah sudah pisah 9 bulan;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon sering mabuk dan memukul Termohon,

Hal. 5 dari 30 Pemohon dengan
195/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sejak berpacaran dengan Mentari, Pemohon sering kali memukul Termohon;

9. Bahwa semua dalil yang dijadikan alasan semuanya adalah pemutar baikan fakta, kecuali yang sudah Termohon akui segara tegas;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa jika Pemohon/Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai berikut;
 - a) Nafkah lampau selama 10 bulan x XXXXXXXX
 - b) Nafkah iddah 3 bulan sejumlah XXXXXXXX
 - c) Mut'ah berupa uang XXXXXXXX) atau diganti dengan mobil Avanza yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;
 - d) Nafkah untuk satu orang anak sejumlah XXXXX) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau menikah;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Termohon memohon kepada majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan jawaban Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak selain dan selebihnya jika tidak sesuai dengan permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan **Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonan dan menolak seluruh jawaban /eksepsi Termohon dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang di akui oleh Pemohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon hanyalah ^{Hlm. 6 dari 30 hlm, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.SJ} rekayasa untuk pembelaan diri. Berikut antara lain yang bisa dibantah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak mau memeriksakan diri ke dokter, semua sudah diupayakan tetapi memang Termohonlah yang tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berinisiatif mengangkat anak XXXXXX;
- Bahwa tidak benar Pemohon dipindahtugaskan ke sofifi kemudian ke Malifut karena kinerja Pemohon, akan tetapi karena sikap Termohon yang suka melaporkan setiap permasalahan ke atasan, bahkan Termohon sampai merusak pakaian dinas dan sepatu Pemohon;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon sering mabuk dan memukul Termohon, tetapi karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan tidak menyetujui jika Pemohon dan Termohon memiliki keturunan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang sudah dijawab dalam Replik Konpensasi menjadi bagian dari jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam naskah gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sementara penghasilan Tergugat dikelola oleh Penggugat;
4. Bahwa tuntutan Penggugat untuk diberi nafkah sebesar XXXXX) adalah berlebihan, karena gaji Tergugat XXXXXX) telah dipotong oleh pihak bank sebesar Rp XXXXXX) selama 6 tahun, sehingga Tergugat hanya mampu memberikan XXXXXXXX);
5. Bahwa permintaan Penggugat berupa mut'ah sebesar XXXXXXXX) adalah diluar kemampuan Tergugat, dan Tergugat hanya mampu memberikan Rp XXXXXXXX);
6. Bahwa terkait mobil Avansa, karena merupakan harta bersama, maka bisa dibagi setelah perceraian selesai;
7. Bahwa permintaan nafkah anak Rp XXXXXX) adalah permintaan yang jauh dari kemampuan, apalagi anak tersebut bukan anak kandung dan juga sudah dewasa serta memiliki pekerjaan;

Hlm. 7 dari 30 hlm. Putusan Nomor
195/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memohon agar majelis memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan cerai Pemohon Konpensi;
2. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah Rp XXXXX) serta mut'ah XXXXX) secara tunai saat ikrar diucapkan;
4. Menolak permohonan Penggugat terkait nafkah anak Rp .XXXXX);
5. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Pemohon menyampaikan **Duplik Konvensi** dan **Replik Rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan mempertahankan semuanya;
2. Bahwa terkait dengan Replik Pemohon yang mengatakan Pemohon tidak bisa memberi keturunan, justru Pemohon yang tidak mau memeriksakan diri ke dokter, sedang dokter kandungan mengatakan Termohon dalam keadaan sehat;
3. Bahwa Termohon mengakui merusak barang-barang termasuk pakaian Pemohon karena saat lebaran idhul adha, Termohon di Malifut, sementara Pemohon bersama selingkuhannya di Ternate;
4. Bahwa pemukulan Pemohon kepada Termohon, sudah berulang-ulang kali, bahkan di hadapan selingkuhannya. Pernah sampai Termohon tak sadarkan diri;

Hlm. 8 dari 30 hlm. Putusan Nomor
195/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termaktub dalam Duplik Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil seperti tertuang dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa sejak April 2018, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi, ATM sudah diblokir oleh Tergugat;
4. Bahwa gaji Tergugat sesungguhnya bukan Rp XXXXXX) akan tetapi sebesar Rp XXXXXXXXXXXX), sehingga Penggugat tetap pada tuntutan;
5. Bahwa Penggugat tetap meminta mut'ah XXXXXX) atau dikompensasi dengan mobil Avansa yang sudah di dalam penguasaan Penggugat dan nafkah iddah XXXXXXXXXXXX
6. Bahwa alasan Tergugat untuk tidak memberikan nafkah anak karena anak tersebut bukan anak kandung, perlu diketahui bahwa anak tersebut adalah anak angkat yang diadopsi melalui putusan Pengadilan Negeri, dan belum memiliki pekerjaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis memutuskan:

1. Mengabulkan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Termohon /Penggugat;
2. Menolak Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan **Duplik Rekonvensi** secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2019 yang pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah XXXXX, bermeterai cukup, dan terdapat di Pos, telah

Hlm. 9 dari 30 hlm. Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2019/PA.53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Perincian Gaji bulan januari 2019 XXXXX yang di keluarkan PT. PLN (Persero) UIW Maluku dan Malut UP3 Sofifi Asisten Manajer Pembangunan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi pemotongan pinjaman di BRI atas nama XXXXXX dengan nomor rekening Pinjaman XXXXXX, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu masing-masing sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. XXXXXX, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat XXXXXXXX, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai keturunan, namun mengangkat seorang anak melalui Pengadilan;
 - Bahwa anak angkat Pemohon dan Termohon biasa dipanggil Nana, belum menikah dan masih dibiayai oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja, namun sejak bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pisah rumah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hlm. 10 dari 30 hlm. Putusan

keputusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, saksi jarang bertemu Pemohon dan Termohon, kecuali setahun terakhir ini saksi bertemu Pemohon;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2018, Termohon pernah melaporkan keluarga Pemohon di Polsek Ternate Selatan dengan delik aduan, bahwa keluarga Pemohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan mensponsori Pemohon untuk cerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih membiayai Termohon atau tidak;
 - Bahwa pada awal bulan Desember 2018, Pemohon memberitahu saksi kalau dia mau mengurus perceraian, dan saksi hanya diam saja;
2. XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum punya keturunan;
 - Bahwa saksi jarang sekali ke rumah Pemohon dan Termohon, kecuali di tahun 2002, dimana saksi pernah mampir sebentar di rumah Pemohon dan Termohon namun saksi hanya bertemu Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sejak bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
 - Bahwa selama ini yang saksi tahu, Pemohon hanya bekerja di PLN Sofifi;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah dilapor oleh Termohon di Polsek Ternate Selatan setelah Idul Adha 2018 karena salah faham, lalu kami membuat surat pernyataan. Sejak itu hubungan Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon semakin tidak harmonis;

Hlm. 11 dari 30 hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah mengatakan keluarga Pemohon suka mencampuri rumah tangga mereka, sehingga pihak keluarga tidak mau lagi menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi biaya hidup kepada Termohon, sejak mereka pisah tempat tinggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 08 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.1);
2. Fotokopi laporan transaksi SMS Banking dari rekening BNI ke rekening BRI bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.2);
3. Fotokopi laporan transaksi SMS Banking dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan November 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pemohon (Achmad Hasan) dengan perempuan yang bernama XXXXX tanggal 9 Desember 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (XXXXX) dan Termohon (XXXXX) yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.5);
6. Fotokopi Laporan Pengaduan Masyarakat XXXXXX Selatan tanggal 04 Januari 2018, bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi bukti pinjaman Kupedes Investasi/ Modal Kerja dari BRI Unit Indonesiana Cabang Soasio atas nama Ahcmad Hasan tanggal 07 Oktober 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua majelis diberi kode (bukti T.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang di dikeluarkan Kepala XXXXXXXX tanggal 5 Agustus 2002, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukt T.8);

Bukti Saksi

XXXXXXX, agama Islam, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai seorang anak, tetapi Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak melalui Pengadilan Negeri Soasio, anak tersebut bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon kemudian hidup bersama di rumah kediaman mereka sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak Pemohon pindah tugas di Sofifi;
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kecuali jika Pemohon mabuk, karena Pemohon biasanya bersikap kasar jika sedang mabuk;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 bertepatan dengan Termohon berada di Sofifi lalu Termohon menelpon saksi katanya Termohon dipukul, lalu Termohon mengatakan dia bertemu Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa beberapa waktu terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada konflik karena hadirnya orang ke tiga yakni Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;

Hlm. 13 dari 30 hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar sendiri dari ibu saksi kalau Termohon pernah dipukul 3 kali, pertama dipukul di Malifut sampai mata kanannya lebam, pernah juga dipukul di Sofifi dan di Galala sampai hidung Termohon berdarah, lalu Termohon menelpon ibu saksi untuk pergi menjemput Termohon;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Termohon datang ke rumah dengan muka memar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih dari 8 bulan, tetapi saksi tidak tahu apakah Pemohon masih mengirim biaya hidup kepada Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap pada jawaban rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sedangkan untuk gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan

Hlm. 14 dari 30 hlm. Putusan
Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Soasio untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai BUMN telah melengkapi surat permohonannya dengan Surat Izin Cerai, diberi nomor surat, dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat berwenang dengan diberi tanggal surat izin, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga permohonan Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menghendaki jika Pemohon dan Termohon mempunyai anak, Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon bahwa Pemohon telah pacaran dengan seorang perempuan sehingga Pemohon dimutasikan ke PLN area Tobelo, kemudian ke Sofifi. Puncaknya pada bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi bahkan Termohon tidak mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon telah membantah atau menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terkait status mereka sebagai suami isteri. Selain itu Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Kelurahan Soasio, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Daftar Perincian Gaji Pemohon bulan Januari) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penghasilan Pemohon sebagai karyawan pada PT.PLN (Persero) Area Sofifi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Daftar Potongan Kredit di Bank BRI) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kredit Pemohon di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Hlm. 16 dan 30 Hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon dan Termohon pada 5 dan poin 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.8 dan bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik, menerangkan tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Laporan transaksi SMS Banking antara Pemohon dengan Mentari serta Isi percakapan antara Pemohon dengan perempuan lain yang bernama Mentari, isi bukti tersebut memuat catatan bukti transfer dana dari rekening Pemohon ke rekening atas nama Mentari, bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga terbukti bahwa Pemohon sering memberikan uang kepada perempuan lain yang bernama Mentari;

Menimbang, bahwa bukti T.3, adalah fotokopi laporan transaksi gaji atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh

Hlm. 17 dari 30 hlm. Putusan

Idarapondantransaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon mempunyai gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang merupakan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama Mentari, bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hubungan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama Mentari, dan oleh karena tidak ada bantahan dari Pemohon atas bukti tersebut, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian atas dasar bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Mentari;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tentang harta bersama, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah, mobil serta buku tabungan, oleh karena perkara ini bukan tentang harta bersama, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Laporan Pengaduan Masyarakat dalam hal ini Termohon (Hadidjah Hasan) sebagai pihak pelapor dan Pemohon sebagai pihak terlapor, bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga melibatkan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang merupakan pinjaman Kupedes Investasi /modal kerja atas nama Achmad Hasan, bukti tersebut menerangkan tentang adanya pinjaman Pemohon (XXXX) di Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kanca Soasio Unit Indonesiana, bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon mempunyai pinjaman di Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti T.8 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan Irsa Maimunah Achmad Padanah anak dari Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Maimunah Achmad Padanah
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan bukti tersebut dikuatkan pula dengan pengakuan Pemohon, dengan demikian terbukti anak tersebut adalah anak angkat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga atau perselisihan dan pertengkaran, bahkan menurut saksi Termohon, Pemohon pernah memukul Termohon dan Pemohon juga sering mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1 sampai dengan P.4 dan bukti T.1 sampai dengan T.8 serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal XXXXXXXX
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 1996 dan tercatat di XXXXXXXX
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak angkat yang bernama XXXXXXXX, anak tersebut berumur 21 tahun 3 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXX
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon maupun Termohon tidak mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah mempunyai satu orang anak angkat yang bernama XXXXXXXX;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama XXXX;

Hlm. 19 dari 30 hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bepisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan “pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon selama 9 (sembilan) bulan sebagai puncak dari ketidakrukunan diantara keduanya, sehingga patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon menunjukkan sikap tidak suka lagi terhadap Termohon serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Termohon, Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi oleh mediator juga telah didamaikan oleh majelis hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 20 dari 30 hlm. Putusan

dan nomor 1011/2018/UN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan seperti maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah Swt QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan *statement* dalam Kitab Madaa Hurriyah Al-Zaujain fi al Thalaq, Juz I Halaman 83 dan menjadi pertimbangan majelis hakim “Islam telah memilih alternatif perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta nasihat dan perdamaian dianggap tidak bermanfaat, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan (penjara) yang berkepanjangan dalam hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar’i* yang terdapat dalam Qur’an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka (para suami) ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan perceraian Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Nafkah lampau kepada Penggugat selama 10 bulan x Rp. XXX) = Rp. XXXXXX);
2. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp. XXXXXX);

Hlm. 22 dari 30 hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. XXXXX) atau diganti dengan mobil Avanza yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Irsa Maimuna Achmad, umur 21 tahun sejumlah XXXXXX) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat di atas Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah lampau selama 10 bulan, setiap bulan sebesar Rp XXXXX) sehingga seluruhnya sebesar Rp XXXXX,- (XXX), terhadap tuntutan tersebut Tergugat telah menolaknya dengan alasan bahwa Tergugat masih memberikan gaji melalui rekening Penggugat dan gaji Tergugat sebagai staf hanya Rp XXXXX,- (XXXXXX);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi dari pihak Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak bulan April 2018 hingga perkara ini disidangkan pada bulan Februari 2019 atau sudah sekitar 10 bulan lamanya, dimana dalam waktu tersebut sesuai dengan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa transferan gaji pada tabungan Tergugat telah diblokir sejak bulan April 2018;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sepanjang istri tidak berlaku nusyuz dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami, maka tuntutan Penggugat atas nafkah lampau (madhiyah) dapat diterima dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah lampau kepada Penggugat;

Hlm. 23 dari 30 hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yakni sesuai tuntutan Penggugat selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah madhiyah tersebut, majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat setiap bulan sebesar Rp XXXXXX) atau seluruhnya sebesar Rp. XXXXXXXX) apabila dibandingkan dengan pengasilan Tergugat sesuai bukti (P.3) sebagai staf pembangkit Listrik setiap bulan sebesar Rp. 11.167.310,- (sebelas juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dan dari penghasilan tersebut, sesuai pula dengan bukti (T.7) terdapat pemotongan kredit oleh bank setiap bulannya sejumlah Rp. 6.384.400 (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2021, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan harga kebutuhan makan di wilayah tempat tinggal Penggugat serta kemampuan / penghasilan Tergugat, kiranya kesanggupan Tergugat tersebut telah patut dan memenuhi rasa keadilan yakni setiap bulan sebesar Rp XXXXX) selama 10 bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp XXXXXX);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp XXXXXXXX), dimana terhadap tuntutan tersebut Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah tersebut seluruhnya sebesar Rp. XXXXXXXX), dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian dengan talak raj'i dengan keadaan perkawinan *ba'da dukhul* (telah terjadi hubungan biologis) yang konsekwensinya Penggugat harus menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 sub (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dinilai cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh

Hlm. 24 dari 30 hlm. Putusan
No. 195/Pdt.G/2016/P.A.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah, maskan dan kiswah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya nafkah *iddah* bagi Penggugat dan pemberian nafkah *iddah* berdasarkan kemampuan Tergugat, hal mana sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *at-Thalaq* ayat 7, yang artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat sejumlah Rp XXXXX), maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat sejumlah Rp. XXXXX) sedangkan kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. XXXXX) atau setiap bulannya RpXXXX) juga belumlah layak apabila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apalagi sesuai dengan bukti (T.2) ternyata Tergugat beberapa kali telah mentransfer uang kepada pihak lain (Mentari) dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya telah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut setiap bulan sebesar XXXXX) selama 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. XXXXXX), dimana terhadap tuntutan tersebut Tergugat telah menyatakan hanya bisa menyanggupi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang Mut'ah, karena pertimbangan atas kehendak suami dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Putusan, 25 dari 30 hal, per Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa *Mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur hati seorang perempuan yang baru saja diceraikan, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang begitu lama, kurang lebih 23 tahun, yang mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar, sudah pasti banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Tergugat butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Penggugat, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian begitu pentingnya *mut'ah* bagi Penggugat, hal mana pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

Artinya: "*Kepada wainta-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka sesuai Pasal 149 sub (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim memandang patut untuk menghukum Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), hal mana sejalan dengan Firman Allah surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سِرًّا جَمِيْلًا (٤٩ : الاحزاب)

Artinya: "*Maka senangkanlah (hati mereka dengan suatu pemberian) dan ceraikanlah mereka (isteri-isterimu) dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar setelah perceraian nanti Tergugat memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak angkat Penggugat dan Tergugat (XXXXXX) setiap bulan berupa uang sebesar Rp. XXXX) sampai anak tersebut mandiri/menikah, dimana terhadap tuntutan

Hlm. 26 dan 30 Hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat menyatakan menolaknya karena anak tersebut sudah dewasa dan sudah bekerja, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai bukti T.8, anak tersebut lahir pada tanggal 20 Desember 1997 dan hingga Maret 2019, anak tersebut telah berusia 21 tahun 3 bulan. Hal mana sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut sudah masuk kategori dewasa dan dipandang sudah dapat berdiri sendiri, apalagi anak tersebut sudah bekerja walaupun masih sebagai pekerja lepas, sehingga menurut Majelis tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian meliputi nafkah Lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah-nafkah tersebut di atas, dikecualikan apabila Penggugat tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

Hlm. 27 dari 30 hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. XXXXXXXXX);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. XXXXXX);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. XXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah madhiyah, nafkah iddah serta mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H, sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H, M.H, dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 H, oleh kami Zahra Hanafi, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H, M.H, dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI, M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zunaya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hlm. 28 dan 30 Hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MIRADIANA, S.H, M.H

ZAHRA HANAFAI, S.HI, M.H

Hakim Anggota,

ttd

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ZUNAYA, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	291.000,-

Hlm. 29 dari 30 hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tidore, 10 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Mursal Ayub, S.Ag

Salinan ini diberikan kepada Termohon atas permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 30 dari 30 hlm. Putusan
Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)